



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Siliwangi No 12 Telepon (0265) 331200 - Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421 / SK-2680/Kab/2002.

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Amanah Pengurus Cabang Desa / Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, Jl. Raya Pagerageung Blk No. 178 Telp. (0265) 453613 Nomor : 006/PCYA/V/2002.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
a. Nomor : 0173/0/1983, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor : 105/0/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep.1/83
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/L. 1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas DIKBUD Kec. Pagerageung Nomor : 029/151/Diadik/2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Amanah Pengurus Cabang Desa /
Kec. Pagerageung
- Alamat : Jln. Raya Pagerageung Blk No 178
Tilp. (0265) 453613 Pagerageung
Tasikmalaya.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : Taman Kanak-Kanak "SITI ROHIMAH"
- Alamat : Jln. Raya Pagerageung Desa / Kecamatan
Pagerageung.

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Prasekolah SD dan SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 4 September 2002

WAKIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



DR. AGUSNY GUNAWAN
Pembina
NIP. 191 479 570

Tembusan

1. Direktur Dikdasmen di Jakarta ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
3. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
4. Bupati Kabupaten Tasikmalaya ;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya ;
6. Ketua BAPEDA Kabupaten Tasikmalaya ;
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Pagerageung ;
8. Camat Kecamatan Pagerageung.